



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Arifin Bin H. Marlan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Daringan Ds. Aeng Taber Kec. Tanjung Bumi  
Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM ARIFIN BIN H. MARLAN** bersalah melakukan tindak pidana **"MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM, YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU DAN YANG UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU"** sebagaimana diatur dalam melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM ARIFIN BIN H. MARLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang dari tabung korek api warna hijau;
  - 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dililit karet warna kuning dan tali warna putih;
  - 1 (satu) buah anak kunci bermata tajam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna biru

**Dikembalikan kepada saksi INDRA KUSUMA**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol

**Dikembalikan kepada saksi FARIJI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMAM ARIFIN BIN H. MARLAN dan MAHRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Parkiran Sebelah Barat SMKN 1 Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa IMAM ARIFIN BIN H. MARLAN menghubungi MAHRUS (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui sms dengan mengatakan "aku gak punya uang untuk beli susu anak, ayo nanti malam cari-cari an", kemudian MAHRUS menjawab "iya, ayo", sehingga atas jawaban MAHRUS tersebut maka terdakwa pada pukul 18.30 Wib mendatangi MAHRUS di rumah saksi SAMSUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakaknya terdakwa. Sesampainya di rumah saksi SAMSUL lalu pada pukul 22.00 Wib, terdakwa bersama dengan MAHRUS pergi dari rumah saksi SAMSUL untuk mencari sepeda motor yang akan diambil dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakaknya terdakwa berjalan menuju arah Kecamatan Sepulu sambil membawa 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang dari tabung korek api warna hijau dan 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dililit karet warna kuning dan tali warna putih, namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl



hingga keesokan harinya Senin tanggal 22 Mei 2023, pukul 06.00 Wib tidak dapat mengambil sepeda motor milik orang lain sehingga terdakwa dan MAHRUS pulang ke rumah saksi SAMSUL. Ketika pukul 08.00 Wib, terdakwa dan MAHRUS kembali pergi dari rumah saksi SAMSUL untuk mencari sepeda motor yang akan diambil menuju ke arah Kecamatan Sepulu. Pada pukul 10.00 wib, ketika melintas di Parkiran Sebelah Barat SMKN 1 Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, terdakwa dan MAHRUS melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di parkiran tersebut sehingga melihat hal itu lalu terdakwa dan MAHRUS menghentikan laju sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan berjalan menuju parkiran sepeda motor sedangkan MAHRUS tetap berada di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar. Sesampainya di parkiran sepeda motor, terdakwa berusaha mendekati dan mengambil sepeda motor yang ada di bagian depan akan tetapi karena susah dan dekat dengan pemukiman penduduk maka MAHRUS menyarankan untuk mengambil Honda Vario tahun 2016 warna biru nopol M3407-GA noka MH1KF1117GK766868 nosin KF11E1764967 yang terparkir di parkiran bagian belakang, lalu atas saran dari MAHRUS maka terdakwa berjalan menuju parkiran sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna biru nopol M3407-GA noka MH1KF1117GK766868 nosin KF11E1764967 tersebut. Ketika telah berada di sebelas sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna biru nopol M3407-GA noka MH1KF1117GK766868 nosin KF11E1764967 lalu terdakwa tanpa ijin merusak dan memasukkan kunci-kunci yang dibawanya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu terdakwa tanpa ijin mengeluarkan dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi SAMSUL yang diikuti oleh MAHRUS dari belakang. Sesampainya di rumah saksi SAMSUL lalu terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi SAMSUL dengan alasan sepeda motor tersebut kehabisan bensin, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik SAMSUL untuk menghampiri MAHRUS yang saat itu sedang kehabisan bensin di pinggir jalan Jalan Raya Kecamatan Sepulu, akan tetapi ketika sampai di pinggir Jalan Raya Kecamatan Sepulu tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bangkalan bersama dengan MAHRUS.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi SURIAT mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suriat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan jenis sepeda motor honda Vario type 150 warna biru hitam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada dirumah lalu mendapatkan kabar dari anak saksi lewat Handphone(HP) kalau motornya yang berada diparkiran sekolah hilang lalu saksi langsung menuju kesekolah SMK untuk menjemput anak saksi namun tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi dan anaknya melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Sepulu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa sekarang ini sepeda motor Honda Vario warna biru hitam tersebut berada di Polres Bangkalan untuk dijadikan barang bukti tindak pidana yang lain;
- Bahwa stas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Indra Kusuma Suriat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepulu Kabupaten Bangkalan jenis sepeda motor honda Vario type 150 warna biru hitam;

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi berangkat dari rumah pukul 06.00 Wib menuju sekolah SMK Negeri I Sepulu, setelah tiba disekolah saksi langsung memarkir sepeda motornya ditempat parkir sebelah sekolah, sekitar jam 09.00 Wib saat jam istirahat motor tersebut masih berada di parkir dan sekitar jam 10.00 Wib saat mau kembali kedalam kelas dari Kantin motor tersebut sudah tidak ada dan hilang, kemudian saksi dan orang tua langsung melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Sepulu untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir dan lubang kuncinya tertutup;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Polisi lubang kunci motor honda Vario tersebut dalam keadaan rusak;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna biru hitam saat ditemukan tidak ada yang berubah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Mahrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Indra Kusuma Suriat;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan jenis sepeda motor honda Vario type 150 warna biru hitam;

- Bahwa awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menghubungi saksi lewat Hanphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekiraq pukul 17.00 Wib mengatakan kalau Terdakwa tidak punya uang untuk membeli susu anaknya sambal bilang nanti malam kita cari-cari kemudian saksi menjawab iya-iya;

- Bahwa yang dimaksud dengan perkataan Imam Arifin Bin H. Marlan tersebut untuk mencari sasaran motor yang hendak dicuri, sehingga pada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan mendatangi saksi dirumah Amsul karena saksi tidur dirumah Amsul, sekitar jam 19.30 kami berdua mencari sasaran tersebut namun hingga besok hari pagi jam 06.00 Wib tanggal 22 Mei 2023 tidak ada sehingga saksi berdua pulang dan sekitar jam 08.00 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan dan saksi mendatangi rumah Amsul untuk mencari motor yang hendak dicuri dan Imam langsung menuju kesekolah SMKN I Sepuluh untuk mengambil motor;

- Bahwa waktu menuju ke SMKN I Sepuluh menggunakan motor milik Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan yang mengaku pinjam milik kakaknya;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menggunakan Kunci T yang sudah disiapkan;
- Bahwa awalnya oleh Terdakwa Imam saksi yang disuruh masuk akan tetapi saksi tidak mau hanya menjaga diluar saja berhubung saksi tidak mau Imam masuk untuk mengambil motor tersebut dan berhasil
- Bahwa maksud dan tujuannya motor tersebut akan dijual kembali dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa kunci T dan Y tersebut adalah milik saksi yang didapat dengan cara membuat sedang kunci Y beli dipasar tlagah;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa Imam Arifin mengambil motor tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. **Fariji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan saat melakukan pencurian meminjam motor milik saksi Honda Vario 150 warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau motor Honda Vario 150 warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut saksi tidak bisa menunjukkan seperti BPKB karena surat-surat tersebut ada diorangnya dan sayapun juga pinjam bukan pemiliknya;
- Bahwa saksi masih ingat nomor polisi dengan angka 6275 sedangkan plat Nomor aslinya " berplat B ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di halaman parkir SMKN I Sepuluh pada Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib bersama Mahrus;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa dan MAhrus mencuri motor tersebut untuk dijual kembali dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Mahrus saat hendak mencuri di SMKN I Sepuluh menggunakan alat transportasi motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakak yang Terdakwa yang di pinjam;
- Bahwa posisi waktu itu Terdakwa yang nyetir sedangkan Mahrus bonceng, setiba didepan SMKN I Sepuluh Mahrus menyuruh Terdakwa berhenti memarkir motor diwarung baratnya parkiran motor;
- Bahwa yang masuk kedalam parkiran motor SMKN I Sepuluh adalah Terdakwa sendiri kemudian setelah Mahrus menyerahkan kunci T dan Y sambil memberi komando mengambil Vario warna biru gelap hingga Terdakwa memasukkan kunci Y kerumah kontak sepeda motor tersebut dan berhasil Terdakwa dan Mahrus membawa kabur Honda Vario warna biru gelap tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai perangkat Desa Aeng Taber Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah berhasil motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah Amsul;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk membeli susu anak juga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan Mahrus tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang dari tabung korek api warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dililit karet warna kuning dan tali warna putih;
- 1 (satu) buah anak kunci bermata tajam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan bersama dengan saksi Mahrus telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol pada hari pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan milik saksi Indra Kusuma Suriat;
- Bahwa benar awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menghubungi saksi Mahrus lewat Hanphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekiraq pukul 17.00 Wib mengatakan kalau Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya sambal bilang nanti malam kita cari-cari kemudian saksi Mahrus menjawab iya-iya;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan perkataan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan tersebut untuk mencari sasaran motor yang hendak dicuri, sehingga pada pukul 18.30 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan mendatangi saksi Mahrus di rumah Amsul karena saksi Mahrus tidur di rumah Amsul, sekitar jam 19.30 kami berdua mencari sasaran tersebut namun hingga besok hari pagi jam 06.00 Wib tanggal 22 Mei 2023 tidak ada sehingga saksi Mahrus berdua pulang dan sekitar jam 08.00 Wib, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan dan saksi Mahrus mendatangi rumah Amsul untuk mencari motor yang hendak dicuri, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan langsung menuju kesekolah SMKN I Sepuluh untuk mengambil motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan dan Mahrus saat hendak mencuri di SMKN I Sepulu menggunakan alat transportasi motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakak yang Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang di pinjam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa benar posisi waktu itu Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang nyetir sedangkan Mahrus bonceng, setiba didepan SMKN I Sepuluh Mahrus menyuruh Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan berhenti memarkir motor diwarung baratnya parkiran motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan sehar-harinya sebagai perangkat Desa Aeng Taber Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan Mahrus tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan;



Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan bersama dengan saksi Mahrus telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol pada hari pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan milik saksi Indra Kusuma Suriat;

- Bahwa benar awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menghubungi saksi Mahrus lewat Hanphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekiraq pukul 17.00 Wib mengatakan kalau Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya sambal bilang nanti malam kita cari-cari kemudian saksi Mahrus menjawab iya-iya;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan perkataan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan tersebut untuk mencari sasaran motor yang hendak dicuri, sehingga pada pukul 18.30 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan mendatangi saksi Mahrus di rumah Amsul karena saksi Mahrus tidur di rumah Amsul, sekitar jam 19.30 kami berdua mencari sasaran tersebut namun hingga besok hari pagi jam 06.00 Wib tanggal 22 Mei 2023 tidak ada sehingga saksi Mahrus berdua pulang dan sekitar jam 08.00 Wib, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan dan saksi Mahrus mendatangi rumah Amsul untuk mencari motor yang hendak dicuri, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan langsung menuju kesekolah SMKN I Sepuluh untuk mengambil motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan dan Mahrus saat hendak mencuri di SMKN I Sepulu menggunakan alat transportasi motor



Honda Vario 150 warna hitam milik kakak yang Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang di pinjam;

- Bahwa benar posisi waktu itu Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang nyetir sedangkan Mahrus bonceng, setiba didepan SMKN I Sepuluh Mahrus menyuruh Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan berhenti memarkir motor diwarung baratnya parkiran motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan sehar-harinya sebagai perangkat Desa Aeng Taber Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan Mahrus tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan bersama dengan saksi Mahrus telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol pada hari pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan milik saksi Indra Kusuma Suriat;

- Bahwa benar awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menghubungi saksi Mahrus lewat Hanphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekiraq pukul 17.00 Wib mengatakan kalau Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya sambal bilang nanti malam kita cari-cari kemudian saksi Mahrus menjawab iya-iya;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan perkataan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan tersebut untuk mencari sasaran motor yang hendak dicuri, sehingga pada pukul 18.30 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan mendatangi saksi Mahrus di rumah Amsul karena saksi Mahrus tidur di rumah Amsul, sekitar jam 19.30 kami berdua mencari sasaran tersebut namun hingga besok hari pagi jam 06.00 Wib tanggal 22 Mei 2023 tidak ada sehingga saksi Mahrus



berdua pulang dan sekitar jam 08.00 Wib, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan dan saksi Mahrus mendatangi rumah Amsul untuk mencari motor yang hendak dicuri, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan langsung menuju kesekolah SMKN I Sepuluh untuk mengambil motor;

- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan dan Mahrus saat hendak mencuri di SMKN I Sepulu menggunakan alat transportasi motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakak yang Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang di pinjam;
- Bahwa benar posisi waktu itu Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang nyetir sedangkan Mahrus bonceng, setiba didepan SMKN I Sepuluh Mahrus menyuruh Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan berhenti memarkir motor diwarung baratnya parkir motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan sehar-harinya sebagai perangkat Desa Aeng Taber Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan Mahrus tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4.Unsur untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan bersama dengan saksi Mahrus telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol pada hari pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan milik saksi Indra Kusuma Suriat;

- Bahwa benar awal mula terjadinya pencurian tersebut ketika Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan menghubungi saksi Mahrus lewat Hanphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekiraq pukul 17.00 Wib mengatakan kalau Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan tidak punya uang untuk membeli susu anaknya sambal bilang nanti malam kita cari-cari kemudian saksi Mahrus menjawab iya-iya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan perkataan Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan tersebut untuk mencari sasaran motor yang hendak dicuri, sehingga pada pukul 18.30 Wib Imam Arifin Bin H. Marlan mendatangi saksi Mahrus di rumah Amsul karena saksi Mahrus tidur di rumah Amsul, sekitar jam 19.30 kami berdua mencari sasaran tersebut namun hingga besok hari pagi jam 06.00 Wib tanggal 22 Mei 2023 tidak ada sehingga saksi Mahrus berdua pulang dan sekitar jam 08.00 Wib, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H. Marlan dan saksi Mahrus mendatangi rumah Amsul untuk mencari motor yang hendak dicuri, kemudian Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan langsung menuju kesekolah SMKN I Sepuluh untuk mengambil motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan dan Mahrus saat hendak mencuri di SMKN I Sepuluh menggunakan alat transportasi motor Honda Vario 150 warna hitam milik kakak yang Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang di pinjam;
- Bahwa benar posisi waktu itu Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan yang nyetir sedangkan Mahrus bonceng, setiba didepan SMKN I Sepuluh Mahrus menyuruh Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan berhenti memarkir motor diwarung baratnya parkir motor;
- Bahwa benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan sehar-harinya sebagai perangkat Desa Aeng Taber Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan Mahrus tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

## **Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa beserta barang bukti benar Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan bersama dengan saksi Mahrus telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol pada hari pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 10.Wib diparkiran sebelah sekolah SMK Negeri I Sepuluh Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan milik saksi Indra Kusuma Suriat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang dari tabung korek api warna hijau, 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dililit karet warna kuning dan tali warna putih, 1 (satu) buah anak kunci bermata tajam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna biru yang telah disita dari saksi Indra Kusuma, maka dikembalikan kepada saksi Indra Kusuma;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol yang telah disita dari saksi Fariji, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fariji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arifin Bin H Marlan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang dari tabung korek api warna hijau;
  - 1 (satu) buah alat pembuka tutup rumah kontak sepeda motor terbuat dari besi dengan gagang warna hitam dililit karet warna kuning dan tali warna putih;
  - 1 (satu) buah anak kunci bermata tajam

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tanpa Nopol
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Vario warna biru
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario warna biru

### Dikembalikan kepada saksi Indra Kusuma

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa Nopol

### Dikembalikan kepada saksi Fariji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.